



BUPATI LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/109 /KPTS/IV.07/2003

TENTANG

PENETAPAN STATUS DEFINITIF NEGERI
SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 1 SEKINCAU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMU, khususnya Kecamatan Sekincau dipandang perlu untuk
menambah satu unit Sekolah Menengah Umum Negeri;
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) perlu
diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistim
Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 6 tahun 1991 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara
Tahun 1991 nomor 64 Tambahan Lembaran Negara nomor 3452);
3. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 60 Tambahan
Lembaran Negara nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 03 tahun
2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran
Daerah tahun 2003 nomor 04 seri D).

Memperhatikan : Usul dan Saran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/109/KPTS/IV.07/2003

TANGGAL : 24 JUNI 2003

TENTANG : PENETAPAN STATUS DEFINITIF NEGERI SEKOLAH MENENGAH UMUM
NEGERI 1 SEKINCAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Nama Sekolah	Alamat	Nomor Statistik Sekolah (NSS)	Keterangan
1	SMU Negeri 1 Sekincau	Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat	301120407013	Unit Sekolah Baru



BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR, T

AKTA HIBAH

No : 002.... /2003...

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, **Senin** tanggal **28** **—Dua Puluh Delapan—**
bulan **— April —** tahun **2003** **—Dua Ribu Tiga—**

hadir dihadapan saya **Drs. Daman Nasir** -----

yang berdasarkan Surat Keputusan **Ka. Kanwil BPN Prop. Lampung** ---
tanggal **21 Sept-2003** ---

nomor **640-5278** -----

diangkat/dinunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja **— Kecamatan**
Sekinceau -----

dan berkantor di **Pampangan.**

dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. **N a m a** : **Drs. SUDIRMAN, MN**
U m u r : **48 Tahun**
Pekerjaan : **Pegawai Negri Sipil**
Warga Negara : **Indonesia**
a l a m a t : **Jl. Plambuyan No. 5**
Way Mengaku Lampung Barat

SELAKU PEMBERI HIBAH DAN UNTUK SELANJUTNYA DI-
SEBUT SEBAGAI PIHAK PERTAMA -----

2. **N a m a** : **DARUS SUTRIATNO**
U m u r : **38 Tahun**
Pekerjaan : **Pegawai Negri Sipil**
Warga Negara : **Indonesia**
a l a m a t : **Way Mengaku Kec. Balik Bukit**
Lampung Barat

SELAKU PENERIMA HIBAH (BERTINDAK UNTUK DAN ATAS
NAMA DINAS PDAN K LAMPUNG BARAT) DAN UNTUK SE-
LANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI PIHAK KEDUA -----

0--

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap Pemberi dan Penerima--
saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya
kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenalan
yang akan disebutkan pada akhir akta ini.
Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua,
dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama
yaitu :

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :
Nomor atas sebidang
tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi
tanggal Nomor
seluas m² (..... meter persegi) dengan
Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Nomor -- 273 --
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
yaitu seluas kurang lebih : 9500 ---- m² (-- Sembilan Ribu --
Lima Ratus Meter ---- meter persegi).
dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Drs. Sudirman
Timur : Berbatasan dengan Suratman
Selatan : Berbatasan dengan Drs. Sudirman
Barat : Berbatasan dengan Drs. Sudirman
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal 11-10-2000
Nomor 231/G.Sm/2000 yang dilampirkan pada akta ini.

- Hak Milik atas sebidang tanah :
Persil Nomor Blok Kohir Nomor
seluas kurang lebih m² (..... meter persegi) dengan batas-batas :

- sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal
Nomor yang dilampirkan pada akta ini.
berdasarkan alat-alat bukti berupa :

Pasal 5

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut.

Pasal 6

Akta ini dibuat sesuai dengan :
Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah yang
dibuat oleh Sdr. DARUS SUTRIATNO Tanggal : 8-4-2003

Pasal 7

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Liwa

Pasal 8

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua.

Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui hibah dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

- SAKSI : 1. Yanuar, 37 Tahun, Juru Tulis, Giham Sukamaju
Kecamatan Sekincau.
2. Sumaryono, 45 Tahun, Peratin, Giham Sukamaju
Kecamatan Sekincau.



BUPATI LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/109 /KPTS/IV.07/2003

TENTANG

PENETAPAN STATUS DEFINITIF NEGERI
SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 1 SEKINCAU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMU, khususnya Kecamatan Sekincau dipandang perlu untuk
menambah satu unit Sekolah Menengah Umum Negeri;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) perlu
diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistim
Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 6 tahun 1991 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara
Tahun 1991 nomor 64 Tambahan Lembaran Negara nomor 3452);
3. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 60 Tambahan
Lembaran Negara nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 03 tahun
2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran
Daerah tahun 2003 nomor 04 seri D).
- Memperhatikan : Usul dan Saran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Lampung Barat.

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak : (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini.



Pihak Pertama

Drs. SUDIRMAN, MM

Persetujuan Istri

Pihak Kedua

D. PUJI LESTARI

Saksi

YANUAR

Saksi

SUNARYONO

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Drs. DAHAN NASIR

SURAT PERNYATAAN.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SUDIRMAN, M1

Tempat Tgl.Lahir/umur : Liwa 12 Desember 1955

Alamat : Jl. Flamboyan No. 5 Way Menguku

Warga Negara : Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Dengan pemindahan hak ini saya tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan batas maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dengan pemindahan hak ini saya tidak menjadi pemegang hak atas tanah absentee (tanah gantung) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dengan pemindahan hak ini saya menyadari bahwa apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada a dan b tersebut tidak benar maka tanah kelebihan atau tanah absentee tersebut menjadi obyek Landreform.
- d. Dengan pemindahan hak ini saya bersedia menanggung semua akibat hukumnya, apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada a dan b tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sepenuhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..

RENOGETAHUI :

PERATIN PEKON GIHAM SUKAMAJU

PERATIN SUKUMARYONO

PAMPANGAN, 28 APRIL 2003...

yang membuat pernyataan,

Drs. SUDIRMAN, M1

..... tangan di bawah ini :

Nama : DARUS SUTRIATNO
Umur : Probolinggo, 25 Januari 1965
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Nomor KTP : 650111400040
Alamat : May. Mengaku, Lampung Barat

..... menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai
sebidang tanah yang terletak di :

Jalan : Pasar Baru Giham Sukamaju
RT/RW : 01/02
Desa/Kelurahan : Giham Sukamaju
Kecamatan : Sekincau
Luas : 9500 m²
Sifat Tanah : Hibah
Digunakan untuk : Lokasi Pembangunan SMU Sekincau

.....

Sebelah utara : D. S. Sudirman, MM
Sebelah Timur : Suratman
Sebelah Selatan : Drs. Sudirman, MM
Sebelah Barat : Drs. Sudirman, MM

Sebidang tanah tersebut saya peroleh dari Drs. Sudirman, MM.... sejak
tahun 1997 yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus (harus diuraikan
..... penguasannya sejak tanggal 8-10-1997 dan tulis di halaman sebelah) tidak
..... menjadi jaminan sesuatu hutang, tidak dalam keadaan sengketa, belum ber-
..... dan tidak berada dalam hutan kawasan, dengan saksi oleh :

1. Nama : Yanuar
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Juru Tulis Giham Sukamaju
Alamat : Giham Sukamaju Kec. Sekincau
2. Nama : Sumaryono
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Peratin Giham Sukamaju
Alamat : Giham Sukamaju Kec. Sekincau

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan
saya bersedia untuk mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila ternyata pertanyaan
ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan pihak-pihak yang berwenang.

Saksi-saksi :

1. Yanuar

2. Sumaryono

Pampangan, 28 April 2003

Yang membuat pernyataan,



DARUS SUTRIATNO

